



**Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana
Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-
Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)
*Juridical Analysis of Bankruptcy Applications PT. Bina Karya
Sarana by Creditors (Study of Decision No. 6/Pdt.Sus-
Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)***

Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, & Sri Hidayani
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permohonan pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang di jalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya. Dalam hal ini faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga membayar hutang-hutangnya kepada satu atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu tanggal pembayaran pelunasan hutang. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar dari pada asset-asetnya. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka dan studi lapangan PN Niaga Medan, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Pertanggung jawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang yang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

Kata Kunci: Permohonan Pailit; Perseroan Terbatas; Kreditur

Abstract

An application for bankruptcy is usually made on the grounds that neither he nor the business activities he carries out are able to carry out all of his obligations. In this case, the factors that cause bankruptcy are because the debtor is unable to pay his debts to one or more creditors whose due date for payment of debt repayments has fallen. The debtor's inability occurs because his debts are greater than his assets. This research uses a normative juridical law research method, the nature of the research is descriptive analytical with a literature study approach and a field study at the Medan Niaga District Court, then analyzed qualitatively. The responsibility of PT. Bina Karya Sarana against creditors who apply for bankruptcy is to pay all debts that exist on creditors with all debtor assets by law as collateral for debtor debts, all debtor assets are in general confiscation from the time the bankruptcy decision is pronounced. The judge's consideration in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan, based on Law No. 37 of 2004 by examining the evidence provided by the applicant, and examining all legal facts that occurred during the trial process and, looking at the related elements Related articles contained in the lawsuit regarding the filing of bankruptcy in a limited liability company.

Keywords: Application for Bankruptcy; Limited Liability Company; Creditors

How to Cite: Hutabarat, I.R. Marsella, & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1) 2022: 79-90,



PENDAHULUAN

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan (H.M.N. Purwosutjipto, 2012) Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: (Chaidir Ali, 2015) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan Badan usaha yang bukan badan hukum.

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. (Muhammad Reza, 2012). Jika dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Dalam keadaan si perusahaan memiliki utang kepada badan hukum atau perorangan dan tidak sanggup untuk membayar dan telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut akan dipailitkan.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya (M. Hadi Subhan, 2008). Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tujuan utamanya menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utangutang debitur pailit secara proporsional.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata untuk menjamin hak-hak kreditur atas imbalan prestasi yang diberikan kepada debitur. Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata (Muhammad Reza, 2012).

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun stake holder perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri (Muhammad Reza, 2012).

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. (Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan)". Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana

faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 2004).

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normative (Astri Wijayanti, 2011).

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode yaitu pertama penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah tentang hukum kepailitan. Dan kedua penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN. Niaga Mdn. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analitis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pernyataan pailit. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh kreditur

Permohonan Pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para krediturnya. (Sunarmi, 2009). Dalam hal lain faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga membayar hutang- hutangnya kepada satu atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu tanggal pembayaran pelunasan hutang.

Hal yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur dikarenakan usaha yang dibangun tidak berkembang dengan baik, atau dikarenakan kurang perencanaan menjalankan suatu usaha, dan bisa saja karena

kepemimpinan yang kurang bagus. Karena dalam membangun sebuah usaha dengan modal pinjaman maka perusahaan itu harus merupakan kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat dan harus dijalankan dengan baik, agar semakin berkembang dan menjadi lebih maju dan dikenal.

Dalam putusan hakim memailitkan PT. Bina Karya Sarana telah memenuhi persyaratan kepailitan sesuai undang-undang yang di mana terdapat beberapa faktor menyebabkan PT. Bina Karya Sarana pailit. Adapun faktor-faktor penyebab PT. Bina Karya Sarana adalah:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa hutang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditur untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi uang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019).

Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian (Jono, 2010).

Dalam Putusan Nomor:06/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mdn Termohon pailit memiliki utang yaitu: Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di pesan oleh termohon pailit dari pemohon I pailit namun, tagihan atau *invoice* atas pesanan barang-barang tersebut belum di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp. 130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sampai dengan tanggal yang di ajukannya permohonan pernyataan pailit ini.

Tabel.1. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon I.

WAKTU PENAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN
04 APRIL 2015	20.955.000,00
29 MEI 2015	35.344.000,00
19 JULI 2015	74.319.000,00
TOTAL	130.618.000,00

Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di pesan oleh termohon pailit dari pemohon II pailit serta pemohon II pailit telah memberikan jasanya kepada termohon pailit. Namun tagihan/*invice* atas pesanan dari barang-barang dan pembayaran jasa dari instalasi tersebut belum juga di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp. 53.7000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tabel 2. Rincian Deposit Termohon Terhadap pemohon II.

Waktu Deposit	Jumlah
06 Maret 2015	35.000.000,00
28 Juni 2015	20.000.000,00
Total	55.000.000,00

Tabel 3. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon II.

Hutang	108.700.000,00
Total Deposit	55.000.000,00
Hutang - Deposit	108.700.000,00 - 55.000.000,00
= Total Utang	= 53.700.000,00

Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Debitur yang dimohonkan pailit harus sudah terbukti bahwa debitur mempunyai kreditur lebih dari dua dan salah satu dari utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, menjelaskan: "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Yunita Khadir, 2014)."

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur berhubungan dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH perdata dengan adanya panutan hukum kepailitan, di harapkan pelunasan hutang- hutang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil yakni setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak di perlukan pembagian secara *Pro rata dan Pari Passu*. (Nasution dkk, 2021; Pratama, 2022).

Setiap debitur, baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut di atur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa (Munir Fuady, 2010).

Teritung sejak tanggal putusan pailit di ucapkan debitur pailit tidak lagi di perkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah di nyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tersebut di serahkan kepada kurator yang di angkat oleh pengadilan dengan di awasi oleh hakim pengawas yang di tunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus di tetapkan dalam putusan pernyataan paili tersebut (Robert, 2016).

Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat di tuntutan pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur. Pihak seorang atau lebih kreditur terkait dalam hal ini pada praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum terbentuknya Pengadilan Niaga) apabila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan (Serlika Aprita, 2020).

Dalam putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn bahwasanya telah terdapat dua orang kreditur yakni pemohon pailit I Soadi bertempat tinggal di Komp. Griya Pelita Mas, Blok

D No. 7 RT 003/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau dan pemohon pailit II Tambah Riyanto yang dahulu bertempat tinggal di Ngaringan RT 006/RW003, Kel. Klumpit, Kec. Gebog, Kab. Kudus- Jawa Tengah (sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di Griya Pelita Mas, Blok F No.03A RT 004/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau.

Sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini di ajukan termohon pailit tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada para pemohon pailit maka sudah jelas bahwa termohon pailit mempunyai lebih dari satu (1) kreditur yang pemohon I pailit dan pemohon II pailit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU).

Terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU) menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU) menyatakan: *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*. Permohonan pernyataan pailit *a quo patet* dan pantas secara hukum telah memenuhi syarat untuk dikabulkan. (Siregar, R.J., dkk, 2020)

2. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Permohonan Pailit.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Kedudukan yang demikian membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Hak dan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut dilakukan oleh organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU PT).

Menurut Gunawan Widjaya bahwa dengan dinyatakan pailit berarti:

- a. Kekayaan PT sebagai badan hukum juga berada dalam sitaan umum,
- b. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya,
- c. Semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit,
- d. Seluruh gugatan yang diajukan yang dilakukan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan yang secara langsung ditujukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan dalam pencocokan utang (Gunawan Widjaya, 2009).

Dalam proses kepailitan maupun PKPU, kreditur dilarang untuk menagih utangnya kepada debitur. Mereka harus melaporkan mengenai utangnya tersebut kepada kurator atau pengurus. Secara hukum baik hak-hak debitur maupun hak-hak kreditur harus di ajukan dan di dilaksanakan oleh kurator dan pengurus. Semua kreditur tidak semua di perlakukan sama, undang-undang kepailitan menyediakan hak-hak istimewa bagi kreditur yang haknya di jamin oleh hak tanggungan atau gadai dan juga bagi kreditur-kreditur yang berdasarkan undang-undang lain di berikan prioritas khusus. Kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak khusus, biasa disebut “kreditur Konkuren”, berlaku perlakuan yang sama. (Sembiring, L.F. Barus, U.M. & Isnaini. 2019)

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pailit Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan

Pada putusan No.06/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn perkara pemohon I pailit yaitu Soadi dan pemohon II pailit yaitu Tambah Riyanto yang mengajukan ke pengadilan permohonan pailit terhadap PT. Bina Karya Sarana karena telah memenuhi unsur-unsur kepailitan dalam undang-undang kepailitan yaitu:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

- a. Debitur mempunyai dua kreditur atau lebih.
- b. Putusan hakim yang memailitkan PT. Bina Karya Sarana berdasarkan bukti- bukti yang di ajukan kuasa para pemohon pailit kepersidangan yang membuktikan bahwasanya PT. Bina Karya Sarana telah memenuhi unsur untuk di pailitkan. Adapun bukti-bukti yaitu:
 - a. Fotocopy Invoice No. 4031/-BKS/IV/BTM tertanggal 04 April 2015 dengan nominal Rp. 20.955.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya.
 - b. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 09 maret 2015, telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
 - c. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 23 Maret 2015, telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
 - d. Fotocopy invoice atas nama toko cahaya elektrk (pemohon pailit II) tertanggal 20 juli 2015 yang di tunjukkan kepada termohon pailit dengan sisa tagihan Rp.

53. 700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- e. Fotocopy salnan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH No. 64 berupa Pendirian Perseroan Terbatas PT, Bina Karya Sarana tertanggal 23 Nopember 2009, telah materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
- f. Fotocopy salinan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH. No. 13 RUPS luar biasa PT. Bina Karya Sarana, tertanggal 07 Maret 2014.
- g. Fotocopy tanda bukti daftar Perusahaan PT. Bina Karya Sarana, kepada Termohon Pailit, tertanggal 08 Januari 2015, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- h. Fotocopy surat somasi kuasa hukum toko Bangunan Pelita Bersaudara kepada Termohon Pailit tertanggal 12 Mei 2017, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- i. Fotocopy Somasi/Teguran I kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit, tertanggal 9 Mei 2018, telah di beri materai cukup, sesuasi dengan aslinya.
- j. Fotocopy Somasi/Teguran II kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit tertanggal 23 Mei 2018, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- k. Fotocopy kwitansi pembayaran kepada pemohon II tanggal 28 Juni 2015, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selanjutnya, bahwa baik kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa Termohon Pailit masing-masing dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk di dengarkan keterangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan segala apa yang terjadi di persidangan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan di anggap telah termuat dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Medan.

Dalam kasus kepailitan ini telah terdapat fakta bahwa untuk persyaratan pailit harus ada minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dan menurut majelis hakim itu semua telah terpenuhi. Dan menurut pertimbangan majelis hakim untuk mengawasi jalannya Proses Pailit Debitur PT. Bina Karya Sarana (Debitur Pailit) yang dilaksanakan oleh kurator, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan. Dalam petitum permohonan pada angka 2 (dua) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan yang merupakan petitum pokok dikabulkan, oleh karena pemohon pailit telah mengusulkan agar pengadilan Niaga dan pengadilan Negeri Medan mengangkat Kurator dari Balai harta peninggalan medan, sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan harta Termohon Pailit dalam hal dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3), oleh karena pemohon pailit tidak mengusulkan yang lainnya dengan demikian petitum Permohonan pad angka 4 (empat) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut pula untuk di kabulkan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." Bahwa dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas secara hukum telah memenuhi syarat untuk untuk dikabulkan, dan oleh karena itu Para Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agar Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan yang didapat bahwa: faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah: termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta

hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur- unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chaidir, (2015), Badan Hukum, Alumni, Bandung.
- Amar S., Idris., Pratama. I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 11(2), 24-41.
- Aprita Serlika, (2020), Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Setara Press, Malang.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- Cahyadi, L., Cahyadi, W., Cen, C. C., Candrasa, L., & Pratama, I. (2022). HR practices and Corporate environmental citizenship: Mediating role of organizational ethical climate. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 17-33.
- Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
- Danilwan, Y., & Dirhamsyah, I. P. (2022). The Impact of The Human Resource Practices on The Organizational Performance: Does Ethical Climate Matter?. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 1-16.
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (2): 65-81.
- Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.
- Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Fuady Munir, (2010), Hukum Pailit Dalam Praktik Dan Teori, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 7(1), 32-51.
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(1), 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics*, 1(2), 63-73.

- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 2(1), 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(1), 23-30.
- Jono, (2010). *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Khadir Yunita, (2014), *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5, pp. 397-405.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 6(9), 415-428.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 14(5), 1215-1231.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(1), 89-96.
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Nasution, J., Dasopang, E. S., Raharjeng, A. R. P., Gurning, K., Dalimunthe, G. I., & Pratama, I. (2021). Medicinal plant in cancer pharmaceutical industry in Indonesia: a systematic review on applications and future perspectives. *perspectives*, 20, 21.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(2), 91-99.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(2), 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(3), 664-673.
- Pratama, A. Minin, D. & Isnaini. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 42-52.
- Pratama, I. (2022). Corporate Governance And Company Attributes On The Financial Reporting Timeline: Evidence Of Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1959-1967
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N. (2019). Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies. *Polish Journal of Management Studies*, 20 (1), 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 13(4), 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 82-91.
- Purwosutjipto, HMN, (2012), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Djambatan, Jakarta.

- Putra, W.P. Suhaidi & Leviza, J. (2020). Analisis yuridis atas penggabungan PT Taspen (persero) dan PT Asabri (persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 1-12
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Reza Muhammad, (2012), Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn) . *Jurnal Hukum*, Volume 3
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Robert, (2016), Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst), *USU Law Journal*, Vol.4.No.4.
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies* 2020; 21 (2): 384-397
- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Sembiring, L.F. Barus, U.M. & Isnaini. (2019). Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Masyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Masyarakatan Klas Iib Lubuk Pakam. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2): 187-193
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Siregar, R.J. Barus, U. M. & Siregar, T. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 74-86
- Soekanto Soerjono, (2004). *Pengantar Penelitian Hukum UIP*. Jakarta.
- Subhan M. Hadi, (2008), *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadha Media Grup Jakarta
- Sujianto., Yuliani, F., Syofian., Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Sunarmi, (2009), *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.

- Tanjung, A. A., Ruslan, D., Lubis, I., & Pratama, I. (2022). Stock Market Responses to Covid-19 Pandemic and Monetary Policy in Indonesia: Pre and Post Vaccine. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 120-129.
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. *uma. ac. id*.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139
- Widjaya Gunawan, (2009), *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanti Astri, (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.